



**PUTUSAN**

**Nomor 626 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YAYAT SUDRAJAT bin AHMAD HIDAYAT;**  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/tanggal Lahir : 44 Tahun/11 April 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sukajadi Gang BP. Erin Nomor 379 RT. 02  
RW. 05 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan  
Sukasari, Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Karyawan Hotel Putri Gunung (PT. Vista  
Parindo);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bandung dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa YAYAT SUDRAJAT bin AHMAD HIDAYAT bersama-sama dengan saksi DEDEDEN BAHTIAR, S.E., AK., M.M. (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung), pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan November 2007 sampai dengan bulan November 2009, atau setidaknya antara kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo) di Jalan Tangkuban Perahu KM 16 - 17 Lembang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 626 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YAYAT SUDRAJAT bin AHMAD HIDAYAT bekerja sebagai karyawan Hotel Puteri Gunung (PT. Vista Parindo) sejak tahun 2001 dengan jabatan sebagai *Staff Accounting* dengan tugas merekap dan menginput data pengeluaran biaya tiap-tiap bagian, kemudian pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 diperbantukan sebagai *Account Payable* dengan tugas membuat pengajuan pembayaran Supplier kepada General Cashier Hotel Putri Gunung setelah mendapat persetujuan dari *Chief Accounting* dan *General Manager*, kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Direksi Nomor : 04/SK/HR/1/10 pada bulan Januari 2010 Terdakwa YAYAT SUDRAJAT bin AHMAD HIDAYAT dimutasikan ke bagian Finance Control;
- Bahwa prosedur setiap pengeluaran keuangan yang berlaku di Hotel Putri Gunung akan diajukan oleh General Cashier kepada saksi DEDEDEN BAHTIAR selaku *Chip Accounting* untuk mengetahui segala biaya yang akan dikeluarkan untuk selanjutnya diajukan kepada *General Manager* dan setelah mendapat persetujuan dari *General Manager* baru General Kasir akan mengeluarkan dana atau uang kemudian mendistribusikannya sesuai dengan yang telah disetujui oleh *General Manager*;
- Bahwa prosedur pemesanan barang kepada Supplier dari Hotel Putri Gunung diajukan oleh tiap-tiap departemen dalam bentuk *Purchase Request (PR)* kepada Purchasing untuk dibuatkan *Purchase Order (PO)*, kemudian oleh *Chief Accounting* *Purchase Order* tersebut diajukan kepada *General Manager* untuk mendapat persetujuan dan setelah disetujui oleh *General Manager* kemudian barang dipesan oleh bagian Purchasing kepada Supplier, selanjutnya setelah barang di kirim oleh Supplier dan diterima oleh bagian gudang, faktur asli diserahkan kepada bagian Accounting untuk dibuatkan *contra bon* sebagai dasar untuk mengajukan pembayaran oleh *Chief Accounting* kepada *General Manager*, dan setelah disetujui oleh *General Manager*, kemudian General Cashier melakukan pembayaran kepada Supplier;
- Bahwa pada bulan November tahun 2007 sampai dengan bulan November 2009 saksi DEDEDEN BAHTIAR telah menyuruh Terdakwa untuk membuat *Purchase Order (PO)* pemesanan bahan-bahan bangunan ke Toko Bahan

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 626 K/PID/2016



Bangunan Bintang Abadi yang beralamat di Jalan Raya Lembang Nomor 263 Kabupaten Bandung Barat dan Toko Bahan Bangunan Putera Tunggal yang beralamat di Jalan Jaya Giri Nomor 52 Lembang, Kabupaten Bandung Barat untuk merenovasi GOR (Gedung Olah Raga) milik saksi DEDEDEN BAHTIAR yang beralamat di Desa Ciburial, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kemudian setelah itu Terdakwa membuat *Purchase Order* (PO) pemesanan bahan bangunan ke Toko Bahan Bangunan Bintang Abadi dan Toko Bahan Bangunan Putera Tunggal untuk di kirim ke GOR milik saksi DEDEDEN BAHTIAR yang beralamat di Desa Ciburial, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa kemudian atas adanya pemesanan barang bahan bangunan dari Terdakwa tersebut, Toko Bintang Abadi dan Toko Putera Tunggal mengirim barang bahan bangunan ke GOR milik saksi DEDEDEN BAHTIAR yang diterima oleh saudara AEP, saudara ROSADI, saudara AWING, saudara ASEP dan saudara HENDRA pegawai bangunan GOR milik saksi DEDEDEN BAHTIAR, setelah semua pesanan bahan bangunan yang dipesan oleh Terdakwa telah dikirim oleh Toko Bahan Bangunan Bintang Abadi dan Toko Bahan Bangunan Putera Tunggal ke GOR milik saksi DEDEDEN BAHTIAR, kemudian Terdakwa mengajukan pembayaran atas pemesanan barang bahan bangunan tersebut kepada saksi YUSUP PERMANA SIDIK selaku General Cashier dengan menanda tangani pada kolom persetujuan *General Manager* yang seolah-olah semua pesanan barang tersebut telah disetujui oleh *General Manager*, sehingga atas adanya pengajuan pembayaran yang telah disetujui oleh *General Manager* tersebut, saksi YUSUP PERMANA SIDIK melakukan pembayaran kepada suplier Toko Bahan Bangunan Bintang Abadi dan Toko Bahan Bangunan Putera Tunggal dengan menggunakan Bilyet Giro Hotel Putri Gunung;
- Bahwa uang Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo) yang telah digunakan untuk membayar barang bahan bangunan untuk Renovasi GOR milik saksi DEDEDEN BAHTIAR pada toko bahan bangunan Bintang Abadi seluruhnya sebesar Rp292.983.775,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tahun	Dibayar	Nominal Rp
1	November	2007	Tunai/Giro	3.321.000



No	Bulan	Tahun	Dibayar	Nominal Rp
1	Januari	2008	Tunai/Giro	2.677.500
2	April	2008	Tunai/Giro	43.500
3	Juli	2008	Tunai/Giro	787.500
4	Agustus	2008	Tunai/Giro	62.822.750
5	September	2008	Tunai/Giro	33.923.250
6	Oktober	2008	Tunai/Giro	24.288.750
7	November	2008	Tunai/Giro	38.788.750
8	Desember	2008	Tunai/Giro	16.095.000
			Jumlah	179.427.000

No	Bulan	Tahun	Dibayar	Jumlah Rp
1	Januari	2009	Tunai/Giro	19.504.000
2	Februari	2009	Tunai/Giro	11.813.500
3	Maret	2009	Tunai/Giro	27.517.400
4	April	2009	Tunai/Giro	31.877.625
5	Mei	2009	Tunai/Giro	12.747.250
6	Oktober	2009	Tunai/Giro	6.667.000
7	November	2009	Tunai/Giro	109.000
			Jumlah	110.235.775

- Bahwa uang Hotel Puteri Gunung (PT. Vista Parindo) yang telah digunakan untuk membayar barang bahan bangunan untuk Renovasi GOR milik saksi DEDEDEN BAHTIAR pada Toko Bahan Bangunan Putera Tunggal seluruhnya sebesar Rp135.717.770,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tahun	Dibayar	Nominal Rp
1	November	2007	Tunai/Giro	3.151.200
2	Desember	2007	Tunai/Giro	16.650.600
			Jumlah	19.801.800



No	Bulan	Tahun	Dibayar	Nominal Rp
1	Januari	2008	Tunai/Giro	7.148.500
2	Agustus	2008	Tunai/Giro	9.530.400
3	September	2008	Tunai/Giro	2.211.000
4	Oktober	2008	Tunai/Giro	19.952.700
5	November	2008	Tunai/Giro	13.199.700
			Jumlah	52.041.970

No	Bulan	Tahun	Dibayar	Jumlah Rp
1	Januari	2009	Tunai/Giro	4.853.500
2	Februari	2009	Tunai/Giro	4.343.000
3	Maret	2009	Tunai/Giro	10.932.000
4	April	2009	Tunai/Giro	5.075.000
5	Mei	2009	Tunai/Giro	13.224.000
6	Juni	2009	Tunai/Giro	72.500
7	Juli	2009	Tunai/Giro	9.836.500
8	Agustus	2009	Tunai/Giro	15.272.500
9	November	2009	Tunai/Giro	265.000
			Jumlah	63.874.000

- Bahwa jumlah keseluruhan uang milik Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo) yang telah digunakan untuk membayar bahan bangunan untuk merenovasi GOR milik saksi DEDEDEN BAHTIAR pada Toko Bintang Abadi dan Toko Puteri Tunggal sebesar Rp428.701.545,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain membuat *Purchase Order* (PO) pemesanan bahan bangunan ke Toko Bintang Abadi dan ke Toko Puteri Tunggal untuk di kirim ke GOR milik saksi DEDEDEN BAHTIAR yang pembayarannya menggunakan uang milik Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo), juga telah memesan bahan bangunan ke Toko Puteri Tunggal untuk merenovasi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Andir Nomor 84 Kota Bandung yang pembayarannya menggunakan uang milik Hotel Putri Gunung sebesar Rp7.833.000,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk menutupi perbuatannya yang seolah-olah semua barang bahan bangunan yang telah dipesan oleh Terdakwa dari Toko bahan bangunan Bintang Abadi dan Toko bahan bangunan Putera Tunggal telah diterima oleh Hotel Putri Gunung, saksi DEDEDEN BAHTIAR menyuruh Terdakwa YAYAT SUDRAJAT untuk menip-ex atau menghapus tulisan renovasi GOR menjadi renovasi Hotel Puteri Gunung pada Contra Bon penagihan barang bahan-bahan bangunan dari toko Bintang Abadi seolah-olah bahan-bahan bangunan tersebut dipesan dan diterima oleh Hotel Puteri Gunung, setelah itu Terdakwa YAYAT SUDRAJAT memakai stempel Hotel Puteri gunung untuk menstempel Bon-Bon tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa seolah-olah sudah ditandatangani oleh bagian Received Hotel Puteri Gunung, padahal bagian tersebut tidak pernah menandatangani dan untuk mendukung pengeluaran uang untuk pembayaran bahan bangunan tersebut saksi DEDEDEN BAHTIAR juga menyuruh Terdakwa YAYAT SUDRAJAT untuk membuat *Purchase Order* (PO) pemesanan bahan-bahan bangunan dengan atas nama *Purchase Order* Hotel Puteri Gunung sebagai dasar pengeluaran uang Hotel Puteri Gunung untuk pembayaran bahan-bahan bangunan kepada Toko Bintang Abadi dan ke Toko Putera Tunggal, selain itu Terdakwa juga menandatangani setiap bagian yang tertera di dalam PO tersebut yaitu bagian Purchasing, bagian Financial, dan bagian Controller dan *General Manager* jadi seolah-olah PO tersebut telah ditandatangani oleh bagian-bagian yang berwenang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YAYAT SUDRAJAT bin AHMAD HIDAYAT bersama-sama dengan saksi DEDEDEN BAHTIAR, S.E., AK. MM, pihak Hotel Puteri Gunung (PT. Vista Parindo) menderita kerugian materi sekitar Rp436.534.545,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa YAYAT SUDRAJAT bin AHMAD HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YAYAT SUDRAJAT bin AHMAD HIDAYAT bersama-sama dengan saksi DEDEDEN BAHTIAR, S.E., AK., M.M. (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung), pada hari yang sudah tidak dapat

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 626 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lagi dengan pasti secara berturut-turut antara bulan November 2007 sampai dengan bulan November 2009, atau setidaknya antara kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Hotel Puteri Gunung (PT. Vista Parindo) di Jalan Tangkuban Perahu KM 16-17 Lembang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YAYAT SUDRAJAT bin AHMAD HIDAYAT bekerja sebagai karyawan Hotel Puteri Gunung (PT. Vista Parindo) sejak tahun 2001 dengan jabatan sebagai *Staff Accounting* yang menerima upah atau gaji setiap bulannya dari perusahaan, yang tugasnya merekap dan menginput data pengeluaran biaya tiap-tiap bagian, kemudian pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 diperbantukan sebagai Account Payable dengan tugas membuat pengajuan pembayaran Supplier kepada General Cashier Hotel Putri Gunung setelah mendapat persetujuan dari *Chief Accounting* dan *General Manager*, kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Direksi Nomor : 04/SK/HR/1/10 pada bulan Januari 2010 Terdakwa dimutasikan ke bagian Finance Control;
- Bahwa prosedur setiap pengeluaran keuangan yang berlaku di Hotel Putri Gunung akan diajukan oleh General Cashier kepada saksi DEDEDEN BAHTIAR selaku *Chief Accounting* untuk mengetahui segala biaya yang akan dikeluarkan untuk selanjutnya diajukan kepada *General Manager* dan setelah mendapat persetujuan dari *General Manager* baru General Kasir akan mengeluarkan dana atau uang kemudian mendistribusikannya sesuai dengan yang telah disetujui oleh *General Manager*;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 626 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pemesanan barang kepada Supplier yang berlaku di Hotel Putri Gunung, pemesanan barang diajukan oleh tiap-tiap departemen dalam bentuk Purchase Request (PR) kepada Purchasing untuk dibuatkan *Purchase Order* (PO), kemudian oleh *Chief Accounting Purchase Order* tersebut diajukan kepada *General Manager* untuk mendapat persetujuan dan setelah disetujui oleh *General Manager* kemudian barang dipesan oleh bagian Purchasing kepada Supplier, selanjutnya setelah barang di kirim oleh Supplier dan diterima oleh bagian gudang, faktur asli diserahkan kepada bagian Accounting untuk dibuatkan contra bon sebagai dasar untuk mengajukan pembayaran oleh *Chief Accounting* kepada *General Manager*, dan setelah disetujui oleh *General Manager*, kemudian General Cashier melakukan pembayaran kepada Supplier;
- Bahwa pada bulan November tahun 2007 sampai dengan bulan November 2009 saksi DEDEDEN BAHTIAR telah menyuruh Terdakwa untuk membuat *Purchase Order* (PO) pemesanan barang bahan bangunan ke Toko Bahan Bangunan Bintang Abadi yang beralamat di Jalan Raya Lembang Nomor 263 Kabupaten Bandung Barat dan Toko Bahan Bangunan Putera Tunggal yang beralamat di Jalan Jaya Giri Nomor 52 Lembang Kabupaten Bandung Barat untuk merenovasi GOR (Gedung Olah Raga) milik saksi DEDEDEN BAHTIAR yang beralamat di Desa Ciburial, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa membuat *Purchase Order* (PO) pemesanan barang bahan bangunan ke Toko Bahan Bangunan Bintang Abadi dan ke Toko Bahan Bangunan Putera Tunggal untuk di kirim ke GOR milik saksi DEDEDEN BAHTIAR yang beralamat di Desa Ciburial, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kemudian atas adanya pemesanan bahan bangunan dari Terdakwa tersebut, Toko Bintang Abadi dan Toko Putera Tunggal mengirim bahan bangunan ke GOR milik saksi DEDEDEN BAHTIAR yang diterima oleh saudara AEP, saudara ROSADI, saudara AWING, saudara ASEP dan saudara HENDRA pegawai bangunan GOR milik saksi DEDEDEN BAHTIAR;
- Bahwa setelah semua pesanan barang bahan bangunan yang dipesan oleh Terdakwa telah dikirim oleh Toko Bahan Bangunan Bintang Abadi dan Toko Bahan Bangunan Putera Tunggal ke GOR milik saksi DEDEDEN BAHTIAR, kemudian Terdakwa mengajukan pembayaran atas pemesanan barang bahan bangunan tersebut kepada saksi YUSUP PERMANA SIDIK selaku General Cashier dengan menanda tangani pada kolom persetujuan *General*

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 626 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Manager* yang seolah-olah pemesanan barang ke Supplier telah disetujui oleh *General Manager*, sehingga atas adanya pengajuan pembayaran yang telah disetujui oleh *General Manager* tersebut saksi YUSUP PERMANA SIDIK melakukan pembayaran kepada suplier Toko Bahan bangunan Bintang Abadi dan ke Toko Bahan Bangunan Putera Tunggal dengan menggunakan Bilyet Giro Hotel Putri Gunung;

- Bahwa uang Hotel Puteri Gunung (PT. Vista Parindo) yang telah digunakan untuk membayar barang bahan bangunan untuk Renovasi GOR milik saksi DEDEDEN BAHTIAR pada toko bahan bangunan Bintang Abadi seluruhnya sebesar Rp292.983.775,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tahun	Dibayar	Nominal Rp
1	November	2007	Tunai/Giro	3.321.000

No	Bulan	Tahun	Dibayar	Nominal Rp
1	Januari	2008	Tunai/Giro	2.677.500
2	April	2008	Tunai/Giro	43.500
3	Juli	2008	Tunai/Giro	787.500
4	Agustus	2008	Tunai/Giro	62.822.750
5	September	2008	Tunai/Giro	33.923.250
6	Oktober	2008	Tunai/Giro	24.288.750
7	November	2008	Tunai/Giro	38.788.750
8	Desember	2008	Tunai/Giro	16.095.000
			Jumlah	179.427.000

No	Bulan	Tahun	Dibayar	Jumlah Rp
1	Januari	2009	Tunai/Giro	19.504.000
2	Februari	2009	Tunai/Giro	11.813.500
3	Maret	2009	Tunai/Giro	27.517.400
4	April	2009	Tunai/Giro	31.877.625
5	Mei	2009	Tunai/Giro	12.747.250
6	Oktober	2009	Tunai/Giro	6.667.000

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 626 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	November	2009	Tunai/Giro	109.000
			Jumlah	110.235.775

- Bahwa uang Hotel Puteri Gunung (PT. Vista Parindo) yang telah digunakan oleh saksi DE DEN BAHTIAR untuk membayar barang bahan bangunan Renovasi GOR milik saksi DE DEN BAHTIAR pada Toko Bahan Bangunan Putera Tunggal seluruhnya sebesar Rp135.717.770,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tahun	Dibayar	Nominal Rp
1	November	2007	Tunai/Giro	3.151.200
2	Desember	2007	Tunai/Giro	16.650.600
			Jumlah	19.801.800

No	Bulan	Tahun	Dibayar	Nominal Rp
1	Januari	2008	Tunai/Giro	7.148.500
2	Agustus	2008	Tunai/Giro	9.530.400
3	September	2008	Tunai/Giro	2.211.000
4	Oktober	2008	Tunai/Giro	19.952.700
5	November	2008	Tunai/Giro	13.199.700
			Jumlah	52.041.970

No	Bulan	Tahun	Dibayar	Jumlah Rp
1	Januari	2009	Tunai/Giro	4.853.500
2	Februari	2009	Tunai/Giro	4.343.000
3	Maret	2009	Tunai/Giro	10.932.000
4	April	2009	Tunai/Giro	5.075.000
5	Mei	2009	Tunai/Giro	13.224.000
6	Juni	2009	Tunai/Giro	72.500
7	Juli	2009	Tunai/Giro	9.836.500
8	Agustus	2009	Tunai/Giro	15.272.500
9	November	2009	Tunai/Giro	265.000

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 626 K/PID/2016



		Jumlah	63.874.000
--	--	--------	------------

- Bahwa jumlah keseluruhan uang milik Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo) yang telah digunakan untuk membayar bahan bangunan untuk merenovasi GOR milik saksi DEDEDEN BAHTIAR pada Toko Bintang Abadi dan Toko Puteri Tunggal sebesar Rp428.701.545,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain membuat *Purchase Order* (PO) pemesanan bahan bangunan ke Toko Bintang Abadi dan ke Toko Puteri Tunggal untuk di kirim ke GOR milik saksi DEDEDEN BAHTIAR yang pembayarannya menggunakan uang milik Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo), juga telah memesan bahan bangunan ke Toko Puteri Tunggal untuk merenovasi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Andir Nomor 84 Kota Bandung yang pembayarannya menggunakan uang milik Hotel Putri Gunung sebesar Rp7.833.000,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa kemudian untuk menutupi perbuatannya yang seolah-olah semua barang bahan bangunan yang telah dipesan oleh Terdakwa dari Toko Bahan Bangunan Bintang Abadi dan Toko Bahan Bangunan Puteri Tunggal telah diterima oleh Hotel Putri Gunung, saksi DEDEDEN BAHTIAR menyuruh Terdakwa YAYAT SUDRAJAT untuk menip-ex atau menghapus tulisan renovasi GOR menjadi renovasi Hotel Putri Gunung pada kontra bon penagihan barang bahan-bahan bangunan dari Toko Bintang Abadi seolah-olah bahan-bahan bangunan tersebut dipesan dan diterima oleh Hotel Putri Gunung, setelah itu Terdakwa YAYAT SUDRAJAT memakai stempel Hotel Putri gunung untuk menstempel bon-bon tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa seolah-olah sudah ditandatangani oleh bagian Received Hotel Putri Gunung, padahal bagian tersebut tidak pernah menandatangani dan untuk mendukung pengeluaran uang untuk pembayaran bahan bangunan tersebut saksi DEDEDEN BAHTIAR juga menyuruh Terdakwa YAYAT SUDRAJAT untuk membuat *Purchase Order* (PO) pemesanan bahan-bahan bangunan dengan atas nama *Purchase Order* Hotel Putri Gunung sebagai dasar pengeluaran uang Hotel Putri Gunung untuk pembayaran bahan-bahan bangunan kepada Toko Bintang Abadi dan ke Toko Puteri Tunggal, selain itu Terdakwa juga menandatangani setiap bagian yang tertera di dalam PO tersebut yaitu bagian Purchasing, bagian Financial, dan bagian Controler dan *General Manager* jadi seolah-olah PO tersebut telah ditandatangani oleh bagian-bagian yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YAYAT SUDRAJAT bin AHMAD HIDAYAT bersama-sama dengan saksi DEDEDEN BAHTIAR, SE. AK.MM, pihak Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo) menderita kerugian materi sekitar Rp436.534.545,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa YAYAT SUDRAJAT bin AHMAD HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 28 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAYAT SUDRAJAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan “bersalah” bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYAT SUDRAJAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) lembar asli bon pembelian barang tanggal 05-05-2009, 25-05-2009, 25-05-2009, 01-08-2009, 01-08-2009, 03-08-2009, 04-08-2009, 03-08-2009, 06-08-2009, 06-08-2009, 08-08-2009, 08-08-2009, 28-09-2009, 28-09-2009, 01-10-2009, 01-10-2009, 02-10-2009, 02-10-2009, 03-10-2009, 02-11-2009, 30-11-07 dan dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1 (satu) lembar Purchase Order;
  - 15 (lima belas) lembar asli bon pembelian barang.tanggal 04-12-2007, 10-12-2007, 11-12-2007, 12-12-2007, 13-12-2007, 13-12-2007, 14-12-2007, 15-12-2007, 18-12-2007, 19-12-2007, 22-12-2007, 24-12-2007, 24-12-2007, 27-12-2007 dan 29-12-2007 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 6 (enam) lembar Purchase Order;
  - 8 (delapan) lembar asli bon pembelian barang tanggal 03-01-2008, 03-01-2008, 05-01-2008, 05-01-2008, 07-01-2008, 07-01-2008, 26-01-2008 dan 28-01-2008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1 (satu) lembar Purchase Order;
  - 22 (dua puluh dua) lembar asli bon pembelian barang tanggal 08-01-2008, 12-01-2008, 23-08-2008, 02-09-2008, 02-08-2008, 02-08-2008, 02-08-2009, 15-10-2008, 15-10-2008, 18-10-2009, 18-10-2008, 18-10-2008, 27-

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 626 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-2008, 31-10-2008, 19-11-2008, 14-11-2008, 11-11-2008, 25-11-2008, 21-11-2008, 21-11-2008, 21-11-2008 dan 17-11-2008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 5 (lima) lembar Purchase Order;

- 56 (lima puluh enam) lembar asli bon pembelian barang tanggal 16-01-2009, 23-01-2009, 24-01-2009, 27-01-2009, 27-01-2009, 27-01-2009, 07-02-2009, 07-02-2009, 06-03-2009, 20-02-2009, 26-02-2009, 27-02-2009, 04-03-2009, 10-03-2009, 11-03-2009, 08-03-2009, 10-03-2009, 15-03-2009, 07-04-2009, 01-04-2009, 03-04-2009, 04-04-2009, 28-04-2009, 30-04-2009, 24-04-2009, 14-04-2009, 17-04-2009, 17-04-2009, 22-04-2009, 28-03-2009, 28-03-2009, 12-05-2009, 10-05-2009, 14-05-2009, 17-05-2009, 17-05-2009, 18-05-2009, 25-04-2009, 27-04-2009, 28-04-2009, 01-05-2009, 26-05-2009, 29-05-2009, 01-06-2009, 01-07-2009, 01-07-2009, 01-07-2009, 02-07-2009, 03-07-2009, 03-07-2009, 12-08-2009, 14-08-2009, 14-08-2009, 11-11-2009, 01-07-2009 dan 01-07-2009 dari Toko Putra Tunggal Lembang dan 22 (dua puluh dua) lembar Purchase Order;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum supaya Terdakwa YAYAT SUDRAJAT dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1202/Pid.B/2012/PN.BDG tanggal 4 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAYAT SUDRAJAT bin AHMAD HIDAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELOMBONGAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) lembar asli bon pembelian barang tanggal 05-05-2009, 25-05-2009, 25-05-2009, 01-08-2009, 01-08-2009, 03-08-2009, 04-08-2009, 03-08-2009, 06-08-2009, 06-08-2009, 08-08-2009, 08-08-2009, 28-09-2009, 28-09-2009, 01-10-2009, 01-10-2009, 02-10-2009, 02-10-2009, 03-10-2009, 02-11-2009, 30-11-07 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1 (satu) lembar Purchase Order;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 626 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar asli bon pembelian barang tanggal 04-12-2007, 10-12-2007, 11-12-2007, 12-12-2007, 13-12-2007, 13-12-2007, 14-12-2007, 15-12-2007, 18-12-2007, 19-12-2007, 22-12-2007, 24-12-2007, 24-12-2007, 27-12-2007 dan 29-12-2007 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 6 (enam) lembar Purchase Order;
- 8 (delapan) lembar asli bon pembelian barang tanggal 03-01-2008, 03-01-2008, 05-01-2008, 05-01-2008, 07-01-2008, 07-01-2008, 26-01-2008 dan 28-01-2008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1 (satu) lembar Purchase Order;
- 22 (dua puluh dua) lembar asli bon pembelian barang tanggal 08-01-2008, 12-01-2008, 23-08-2008, 02-09-2008, 02-08-2008, 02-08-2008, 02-08-2009, 15-10-2008, 15-10-2008, 18-10-2009, 18-10-2008, 18-10-2008, 27-10-2008, 31-10-2008, 19-11-2008, 14-11-2008, 11-11-2008, 25-11-2008, 21-11-2008, 21-11-2008, 21-11-2008 dan 17-11-2008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 5 (lima) lembar Purchase Order;
- 56 (lima puluh enam) lembar asli bon pembelian barang tanggal 16-01-2009, 23-01-2009, 24-01-2009, 27-01-2009, 27-01-2009, 27-01-2009, 07-02-2009, 07-02-2009, 06-03-2009, 20-02-2009, 26-02-2009, 27-02-2009, 04-03-2009, 10-03-2009, 11-03-2009, 08-03-2009, 10-03-2009, 15-03-2009, 07-04-2009, 01-04-2009, 03-04-2009, 04-04-2009, 28-04-2009, 30-04-2009, 24-04-2009, 14-04-2009, 17-04-2009, 17-04-2009, 22-04-2009, 28-03-2009, 28-03-2009, 12-05-2009, 10-05-2009, 14-05-2009, 17-05-2009, 17-05-2009, 18-05-2009, 25-04-2009, 27-04-2009, 28-04-2009, 01-05-2009, 26-05-2009, 29-05-2009, 01-06-2009, 01-07-2009, 01-07-2009, 01-07-2009, 02-07-2009, 03-07-2009, 03-07-2009, 12-08-2009, 14-08-2009, 14-08-2009, 11-11-2009, 01-07-2009 dan 01-07-2009 dari Toko Putra Tunggal Lembang dan 22 (dua puluh dua) lembar Purchase Order;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 197/PID/2013/PT.Bdg tanggal 26 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Maret 2013, Nomor 1202/Pid.B/2012/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut sekedar



mengenai kualifikasi tindak pidana dan pembedaannya, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAYAT SUDRAJAT bin AHMAD HIDAYAT, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan berlanjut melakukan penggelapan yang dilakukan orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang";
2. Menghukum Terdakwa YAYAT SUDRAJAT bin AHMAD HIDAYAT, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) lembar asli bon pembelian barang tanggal 05-05-2009, 25-05-2009, 25-05-2009, 01-08-2009, 01-08-2009, 03-08-2009, 04-08-2009, 03-08-2009, 06-08-2009, 06-08-2009, 08-08-2009, 08-08-2009, 28-09-2009, 28-09-2009, 01-10-2009, 01-10-2009, 02-10-2009, 02-10-2009, 03-10-2009, 02-11-2009, 30-11-07 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1 (satu) lembar Purchase Order;
  - 15 (lima belas) lembar asli bon pembelian barang tanggal 04-12-2007, 10-12-2007, 11-12-2007, 12-12-2007, 13-12-2007, 13-12-2007, 14-12-2007, 15-12-2007, 18-12-2007, 19-12-2007, 22-12-2007, 24-12-2007, 24-12-2007, 27-12-2007 dan 29-12-2007 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 6 (enam) lembar Purchase Order;
  - 8 (delapan) lembar asli bon pembelian barang tanggal 03-01-2008, 03-01-2008, 05-01-2008, 05-01-2008, 07-01-2008, 07-01-2008, 26-01-2008 dan 28-01-2008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1 (satu) lembar Purchase Order;
  - 22 (dua puluh dua) lembar asli bon pembelian barang tanggal 08-01-2008, 12-01-2008, 23-08-2008, 02-09-2008, 02-08-2008, 02-08-2008, 02-08-2009, 15-10-2008, 15-10-2008, 18-10-2009, 18-10-2008, 18-10-2008, 27-10-2008, 31-10-2008, 19-11-2008, 14-11-2008, 11-11-2008, 25-11-2008, 21-11-2008, 21-11-2008, 21-11-2008 dan 17-11-2008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 5 (lima) lembar Purchase Order;
  - 56 (lima puluh enam) lembar asli bon pembelian barang tanggal 16-01-2009, 23-01-2009, 24-01-2009, 27-01-2009, 27-01-2009, 27-01-2009, 07-02-2009, 07-02-2009, 06-03-2009, 20-02-2009, 26-02-2009, 27-02-2009, 04-03-2009, 10-03-2009, 11-03-2009, 08-03-2009, 10-03-2009, 15-03-2009, 07-04-2009, 01-04-2009, 03-04-2009, 04-04-2009, 28-04-2009, 30-04-2009, 24-04-2009, 14-04-2009, 17-04-2009, 17-04-2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-04-2009, 28-03-2009, 28-03-2009, 12-05-2009, 10-05-2009, 14-05-2009, 17-05-2009, 17-05-2009, 18-05-2009, 25-04-2009, 27-04-2009, 28-04-2009, 01-05-2009, 26-05-2009, 29-05-2009, 01-06-2009, 01-07-2009, 01-07-2009, 01-07-2009, 02-07-2009, 03-07-2009, 03-07-2009, 12-08-2009, 14-08-2009, 14-08-2009, 11-11-2009, 01-07-2009 dan 01-07-2009 dari Toko Putra Tunggal Lembang dan 22 (dua puluh dua) lembar Purchase Order;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2013/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2013 untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 5 September 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya tidak sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Penjatuhan Pidana pada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Pasal 374 KUHP merupakan delik berkualifikasi artinya delik pokok yakni penggelapan seperti diatur dalam

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 626 K/PID/2016



Pasal 372 KUHP ditambah satu inti delik lagi yaitu dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah. Delik berkualifikasi bermakna pidana yang dikenakan kepada pelaku harus diperberat. Atas dasar konstruksi hukum itu putusan Hakim Tingkat Pertama yang memperingan pidana dengan pidana bersyarat tidak tepat karena bertentangan dengan hakekat delik berkualifikasi tersebut. (Vide. Hal 20.); Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama sebelum menjatuhkan putusannya pada Terdakwa tentulah dengan pertimbangan yang cukup sebagaimana diuraikan dalam putusannya, oleh karenanya *Judex Facti* Tingkat Pertama telah tepat menjatuhkan keputusannya;

Bahwa mengenai berat ringannya penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa oleh *Judex Facti* Peradilan Tingkat Pertama adalah merupakan wewenang *Judex Facti*, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 53 K/Kr/1980; Nomor 553 K/Pid/1982; Nomor 1953 K/Pid/1988; dan Nomor 863 K/PID/1994;

Bahwa berdasarkan hal tersebut sepantasnya jika *Judex Facti* Tingkat Banding dianggap telah keliru di dalam menerapkan hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru menerapkan hukum'

Bahwa Terdakwa dianggap bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dan berlanjut melakukan penggelapan yang dilakukan orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-(1) KUHP;

Bahwa perbuatan yang dijerat Jaksa/Penuntut Umum atas diri Terdakwa karena Terdakwa telah mengajukan pengajuan pembayaran sehubungan dengan Pembangunan GOR milik saksi Deden Bahtiar yang biaya pembangunannya dibebankan pada pihak Hotel Putri Gunung;

Bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat ke muka persidangan sebagaimana tercantum dalam amar putusan, yang antara lain sebagai berikut :

- 21 (dua puluh satu) lembar asli bon pembelian barang dan 1 (satu) lembar Purchase Order dari Toko Putra Tunggal Lembang;
- 15 (lima belas) lembar asli bon pembelian barang dan 6 (enam) lembar Purchase Order dari Toko Putra Tunggal Lembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar asli bon pembelian barang dan 1 (satu) lembar Purchase Order dari Toko Putra Tunggal Lembang;
- 22 (dua puluh dua) lembar asli bon pembelian barang dan 1 (satu) lembar Purchase Order dari Toko Putra Tunggal Lembang;
- 56 (lima puluh enam) lembar asli bon pembelian barang dan 22 (dua puluh dua) lembar Purchase Order dari Toko Putra Tunggal Lembang;

Bahwa unsur yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam Tindak Pidana Penggelapan adalah perbuatan “menguasai bagi dirinya sendiri” atas sebuah benda yang dalam Tindak Pidana Penggelapan haruslah dilakukan terhadap “barang atau benda yang berwujud dan bergerak” yang menjadi objek dari tindak pidana penggelapan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan yaitu bukti surat maupun bukti saksi-saksi di bawah sumpah yang telah didengar keterangannya di muka persidangan, terjadi ketidakjelasan tentang objek dari tindak pidana yang dituduhkan pada Terdakwa, apakah penggelapan terhadap GOR, barang atau bahan material ataukah uang milik perusahaan ????

Bahwa saksi-saksi dibawah sumpah dari Material yaitu saksi Hengky dan saksi Andri maupun dari pihak Hotel Putri Gunung antara lain saksi Lanny Chyntia Gesang, saksi Yetty, saksi Betty Nurbaety, saksi Yusuf, yang pada intinya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa GOR tersebut milik saksi Deden Bachtiar;
- Bahwa barang-barang tersebut telah dikirim ke GOR dan telah diterima oleh Pihak GOR, bukan oleh Terdakwa dan uang pembayaran pembelian barang-barang telah diterima oleh Supllier (Pihak Material);
- Bahwa pembayaran menggunakan Giro Bilyet dan kewenangan General Kasir, bukan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak ada barang atau benda berada di bawah kekuasaan yang dilakukan secara melawan hukum sehubungan pekerjaan atau jabatan Terdakwa;

Bahwa Tindak Pidana Penggelapan haruslah dilakukan terhadap “barang atau benda yang berwujud dan bergerak” oleh karenanya tidak mungkin dianggap telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan atas sebuah bangunan GOR oleh Terdakwa;

Sedangkan, dugaan penggelapan terhadap barang-barang material pembangunan GOR maupun uang milik Hotel Putri Gunung. Dimana barang yang dipesan telah dikirimkan Pihak Material dan diterima Pihak GOR bukan

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 626 K/PID/2016





Terdakwa, sedangkan pembayaran barang material telah diterima Suplier (Toko Material) dengan menggunakan Giro Bilyet yang dibayarkan oleh General Kasir, bukan Terdakwa;

Berdasarkan hal tersebut terbukti tidak ada barang atau benda yang digelapkan Terdakwa sehubungan dengan pekerjaan, jabatan atau karena mendapat upah, oleh karenanya *Judex Facti* Peradilan Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Peradilan Tingkat Banding dianggap telah keliru menerapkan hukum, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum;

3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru menerapkan hukum;

Bahwa perbuatan yang dijerat Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa sehubungan dengan Pembangunan GOR milik saksi Deden Bahtiar yang biaya pembangunannya dibebankan pada pihak Hotel Putri Gunung;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Tingkat Banding berpendapat jika Terdakwa telah melakukan :

- Membuat *Purchase Order* (PO) pemesanan barang bahan bangunandst;
- Menanda tangani pada kolom persetujuan *General Manager* untuk mengajukan pembayaran atas pemesanan barang kepada General Cashier, seolah-olah pemesanan barang kepada supllier telah disetujui oleh *General Manager* dst;
- Menghapus dan mentip-ex tulisan Renovasi GOR menjadi Renovasi Hotel Putri Gunung pada contra bon penagihan barang dst;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deden Bachtiar, pihak Hotel Putri Gunung menderita kerugian dst; sehingga General Cashier melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro Hotel Putri Gunung (PT. Vista Parindo); (Vide. Hal. 21-22);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana “bersama-sama dan berlanjut melakukan penggelapan yang dilakukan orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang”;

Bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan secara bersama-sama, maka Jaksa/Penuntut Umum haruslah dapat membuktikan jika Terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Deden Bachtiar, saat tindak pidana dilakukan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak saat dilakukannya Tindak Pidana oleh saksi Deden Bachtiar sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, hal ini dapat dilihat dan di buktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, antara lain :

Ad. 1. Tentang *Purchase Order* (PO) pemesanan barang;

Bahwa di muka persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah membuktikan siapa sebenarnya yang membuat *Purchase Order* (PO), karena bagian Purchasing sendiri tidak pernah dihadirkan ke muka persidangan sebagai saksi;
- Berdasarkan keterangan saksi Andri (Pihak Material) di bawah sumpah, dimana pemesanan barang terkadang melalui telepon, tidak dilengkapi *Purchase Order* (PO) padahal seharusnya *Purchase Order* (PO) dikirim kepada Supplier saat pemesanan barang;
- Berdasarkan barang bukti yang tercantum dalam amar putusan terdapat 122 Bon Pembelian dengan 31 *Purchase Order* (PO), seharusnya dalam satu pemesanan barang menggunakan satu *Purchase Order* (PO) terlebih waktu atau tanggal pemesanan barang dalam bon terjadi dalam waktu yang berbeda-beda;

Berdasarkan hal tersebut, membuktikan jika pembuatan *Purchase Order* (PO) tidak saat atau sebelum dilakukannya perbuatan oleh saksi Deden Bachtiar atau dengan kata lain pembuatan *Purchase Order* (PO) tersebut terjadi setelah perbuatan dilakukan;

Ad. 2. Tentang tanda tangan pada kolom persetujuan *General Manager*,

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding berpendapat jika Terdakwa telah menanda tangani pada kolom persetujuan *General Manager* untuk mengajukan pembayaran atas pemesanan barang kepada General Cashier, seolah-olah pemesanan barang kepada supplier telah disetujui oleh *General Manager*;

Bahwa untuk membuktikan telah terjadi penandatanganan pada kolom persetujuan oleh Terdakwa seolah-olah hal tersebut sepengetahuan dan disetujui *General Manager*, sedangkan untuk membuktikan jika telah terjadi pemalsuan tanda tangan, haruslah dibuktikan dengan sebuah akta otentik yaitu berupa hasil Laboratorium Kriminal (Labkrim) sedangkan di muka persidangan tidak ada alat bukti yang menerangkan dan menyatakan telah terjadi "pemalsuan" tanda tangan *General Manager*;

Bahwa pengajuan pembayaran yang dilakukan Terdakwa telah sesuai dengan mekanisme di perusahaan, dimana perbuatan Terdakwa mengajukan pengajuan pembayaran sehubungan timbulnya tagihan

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 626 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontra Bon) dari Supllier telah sesuai dengan Job Description Terdakwa sebagai staf Account Fible di Perusahaan;

Bahwa telah terungkap fakta hukum di muka persidangan berdasarkan keterangan saksi Betty Nurbaety, saksi Yetty, saksi Deden Bachtiar dan saksi Lanny Chyntia Gesang (di bawah sumpah) yang menerangkan :

- Bahwa pengajuan pembayaran yang diajukan Terdakwa telah sesuai dengan mekanisme di perusahaan dan telah sesuai dengan job description Terdakwa sebagai Staf Account Fible;
- Bahwa saat diajukan pengajuan tidak ada penolakan oleh atasan Terdakwa yaitu saksi Betty Nurbaety, saksi Deden Bahtiar dan saksi Lanny Chyntia Gesang;
- Bahwa tentang pembayaran merupakan kewenangan General Kasir, dan yang membayarkan bukan Terdakwa;

Oleh karena pengajuan yang diajukan oleh Pemohon dianggap telah memenuhi prosedural di perusahaan, sehingga perbuatan Terdakwa mengajukan pembayaran tersebut dikategorikan sebagai suatu perbuatan melaksanakan peraturan yaitu Peraturan Perusahaan yang berlaku di Hotel Putri Gunung;

Ad.3. Tentang menghapus dan mentip-ex tulisan Renovasi GOR menjadi Renovasi Hotel Putri Gunung pada kontra bon penagihan barang;

Bahwa terungkap fakta hukum di muka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dari pihak Material (Saksi Andri) dan saksi Deden Bachtiar, antara lain menerangkan :

- Bahwa waktu kontra bon dan pembayaran belum ada pentip-exkan;
- Bahwa pengtip-exkan atas perintah saksi (saksi Deden Bachtiar) dan dilakukan setelah adanya pembayaran;

Berdasarkan uraian tersebut di atas membuktikan jika perbuatan Terdakwa mengajukan pengajuan pembayaran atas pemesanan barang telah sesuai dengan mekanisme didalam perusahaan sehubungan timbulnya tagihan atau kontra bon dari Supllier (Pihak Material), hal tersebut membuktikan jika perbuatan tersebut dilakukan setelah terjadinya perbuatan, bukannya saat perbuatan dilakukan, sedangkan perbuatan bersama-sama haruslah dilakukan sebelum atau sedang dilakukannya perbuatan oleh saksi Deden Bachtiar;

Bahwa oleh karena perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan atau dianggap sebagai suatu perbuatan bersama-sama, sehingga

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 626 K/PID/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepantasnya jika *Judex Facti* Tingkat Banding dianggap telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi selama 7 (tujuh) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, kecuali putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki kualifikasi tidak tepat dan harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa selaku *Staff Accounting* bersama-sama dengan saksi Deden Bahtiar selaku *Chief Accounting* Hotel Putri Gunung/PT. Vista Parindo, telah membuat *Purchase Order* (PO) berupa pemesanan barang bahan bangunan atas nama Hotel Putri Gunung/PT Vista Parindo ke Toko Bintang Abadi dan Toko Putra Tunggal seluruhnya senilai Rp428.701.545,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang pembayarannya tanpa persetujuan *General Manager* Hotel Putri Gunung/PT Vista Parindo, namun ternyata bahan bangunan tersebut mereka bawa dan digunakan untuk merenovasi GOR milik pribadi saksi Deden Bahtiar;
- Bahwa selain itu ternyata Terdakwa juga telah membuat *Purchase Order* (PO) pemesanan barang bahan bangunan atas nama Hotel Putri Gunung/PT Vista Parindo ke Toko Putra Tunggal senilai Rp7.833.000,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang pembayarannya tanpa persetujuan *General Manager*, ternyata bahan bangunan tersebut digunakannya untuk merenovasi rumah miliknya;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 626 K/PID/2016



wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 197/PID/2013/PT.Bdg tanggal 26 Juni 2013 tanggal 18 November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1202/Pid.B/2012/PN.BDG tanggal 4 Maret 2013 harus diperbaiki hanya mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa YAYAT SUDRAJAT bin AHMAD HIDAYAT tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 197/PID/2013/PT.Bdg tanggal 26 Juni 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1202/Pid.B/2012/PN.BDG tanggal 4 Maret 2013, hanya mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa YAYAT SUDRAJAT bin AHMAD HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGHELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 21 (dua puluh satu) lembar asli bon pembelian barang tanggal 05-05-2009, 25-05-2009, 25-05-2009, 01-08-2009, 01-08-2009, 03-08-2009, 04-08-2009, 03-08-2009, 06-08-2009, 06-08-2009, 08-08-2009, 08-08-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, 28-09-2009, 28-09-2009, 01-10-2009, 01-10-2009, 02-10-2009, 02-10-2009, 03-10-2009, 02-11-2009, 30-11-07 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1 (satu) lembar Purchase Order;

- 15 (lima belas) lembar asli bon pembelian barang tanggal 04-12-2007, 10-12-2007, 11-12-2007, 12-12-2007, 13-12-2007, 13-12-2007, 14-12-2007, 15-12-2007, 18-12-2007, 19-12-2007, 22-12-2007, 24-12-2007, 24-12-2007, 27-12-2007 dan 29-12-2007 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 6 (enam) lembar Purchase Order;
- 8 (delapan) lembar asli bon pembelian barang tanggal 03-01-2008, 03-01-2008, 05-01-2008, 05-01-2008, 07-01-2008, 07-01-2008, 26-01-2008 dan 28-01-2008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 1 (satu) lembar Purchase Order;
- 22 (dua puluh dua) lembar asli bon pembelian barang tanggal 08-01-2008, 12-01-2008, 23-08-2008, 02-09-2008, 02-08-2008, 02-08-2008, 02-08-2009, 15-10-2008, 15-10-2008, 18-10-2009, 18-10-2008, 18-10-2008, 27-10-2008, 31-10-2008, 19-11-2008, 14-11-2008, 11-11-2008, 25-11-2008, 21-11-2008, 21-11-2008, 21-11-2008 dan 17-11-2008 dari Toko Putra Tunggal Lembang Lembang dan 5 (lima) lembar Purchase Order;
- 56 (lima puluh enam) lembar asli bon pembelian barang tanggal 16-01-2009, 23-01-2009, 24-01-2009, 27-01-2009, 27-01-2009, 27-01-2009, 07-02-2009, 07-02-2009, 06-03-2009, 20-02-2009, 26-02-2009, 27-02-2009, 04-03-2009, 10-03-2009, 11-03-2009, 08-03-2009, 10-03-2009, 15-03-2009, 07-04-2009, 01-04-2009, 03-04-2009, 04-04-2009, 28-04-2009, 30-04-2009, 24-04-2009, 14-04-2009, 17-04-2009, 17-04-2009, 22-04-2009, 28-03-2009, 28-03-2009, 12-05-2009, 10-05-2009, 14-05-2009, 17-05-2009, 17-05-2009, 18-05-2009, 25-04-2009, 27-04-2009, 28-04-2009, 01-05-2009, 26-05-2009, 29-05-2009, 01-06-2009, 01-07-2009, 01-07-2009, 01-07-2009, 02-07-2009, 03-07-2009, 03-07-2009, 12-08-2009, 14-08-2009, 14-08-2009, 11-11-2009, 01-07-2009 dan 01-07-2009 dari Toko Putra Tunggal Lembang dan 22 (dua puluh dua) lembar Purchase Order;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2016** oleh

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 626 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 626 K/PID/2016